

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Nomor: SK.003/DIR/CSGC/VI/2024

Tentang
Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Di PT Bank BTPN Syariah Tbk

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja Manajemen sehingga mengurangi penyimpangan terhadap pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan profesional di bidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris; dan
2. Pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik;
2. POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah;
3. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Anggaran Dasar Perseroan;
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan Pasal 4 ayat 4.1 "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang-kurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi";
6. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No.008/CIR/DEKOM/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2023-2026 di PT Bank BTPN Syariah Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Direksi mengenai Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (selanjutnya disebut "Komite").
- Pertama** : Menetapkan masa jabatan Komite efektif tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada saat ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga di tahun 2026 tanpa mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum masa tersebut;

Kedua : Menetapkan dan mengesahkan Susunan Anggota Komite sebagai berikut:

Ketua : Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)

Anggota : 1. Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)
2. Ongki Wanadjati Dana (Komisaris)
3. Ibnu Agung Mulyanto (Pejabat Eksekutif bidang *Human Capital*) – merangkap Sekretaris Komite

Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Nomor SK.013/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 dinyatakan tidak berlaku.


Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 12 Juni 2024

PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Direksi



Arief Ismail

Direktur Kepatuhan



Fachmy Achmad

Direktur